

# PERUNTUKAN DAN SUMBER HARTA BENDA GEREJA Acuan Pada Keuskupan Agung Medan

Asrot Purba dan Junius Sihombing\*

Program Studi Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Unika Santo Thomas

Email: asrotj@gmail.com

## Abstrak

Kata “harta benda” sangat sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tidak dapat lepas dari harta benda. Sebagai institusi yang berada di dalam dunia, Gereja juga membutuhkan harta benda. Bagaimana harta benda itu dikelola oleh Gereja? Permasalahan yang kadang timbul di lapangan ialah para pengelola harta benda Gereja menyimpang dari pedoman Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Tulisan ini hendak meluruskan penyimpangan itu dengan memberikan penjelasan mengenai peruntukan harta benda, dengan acuan pada Gereja Keuskupan Agung Medan (KAM).

**Kata-kata Kunci:** Cinta kasih, Gereja, harta benda, ibadat ilahi, karya kerasulan, klerus, sustentasi, Uskup,.

## Perumusan Masalah

Kasus-kasus penyelewengan keuangan tak jarang terjadi di kalangan pemerintahan sipil. Apakah dalam Gereja Katolik terjadi juga penyelewengan keuangan atau harta benda? Tak dapat disangkal bahwa pernah terjadi beberapa kasus penyelewengan terhadap harta benda Gereja. Salah satu penyelewengan terkini adalah dugaan penyelewengan *Vatican's London real estate scandal*, yang melibatkan tokoh penting Gereja.<sup>1</sup>

Mengapa terjadi penyelewengan terhadap penggunaan harta benda Gereja? Penulis hendak menyoroti penyelewengan harta benda di atas dari sudut norma kanonik mengenai peruntukan harta benda Gereja. Hukum Gereja menggariskan peruntukan semua harta benda Gereja demi pengaturan ibadat ilahi, penyediaan sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, pelaksanaan karya-karya kerasulan suci serta karya amal-kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan. Penyelewengan

---

\* Asrot Purba, Doktor dalam bidang KHK; lulusan Pontificia Universita Urbaniana, Roma; dosen KHK pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara; Junius Sihombing, mahasiswa pada Fakultas Filsafat Unika St. Thomas, Sumatera Utara.

<sup>1</sup><https://www.dw.com/en/vatican-indicts-cardinal-9-others-over-uk-property-deal/a-58146783>; bdk. <https://www.independent.co.uk/news/explainer-behind-the-vaticans-london-real-estate-scandal-vatican-london-explainer-pope-francis-rome-b1877668.html>. Diakses tanggal 9 November 2021.

itu merupakan pelanggaran terhadap norma kanonik mengenai peruntukan harta benda Gereja.

*Status quaestionis* dalam tulisan ini dapat dirumuskan: Apa sebenarnya peruntukan harta benda Gereja? Dari mana saja harta benda itu berasal dan bagaimana penerimaannya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, tulisan ini menyajikan pemaparan mengenai definisi harta benda, kaitan tujuan Gereja dengan peruntukan harta benda, legimasi kepemilikan Gereja atas harta benda, peruntukan harta benda Gereja, hak dan kewajiban umat, dan sumber harta benda Gereja.

### **Definisi Harta Benda**

Istilah “harta benda” dapat diartikan sebagai “barang kekayaan”.<sup>2</sup> Pada umumnya harta benda dikelompokkan ke dalam harta benda yang kelihatan (berwujud) dan yang tidak kelihatan (tidak berwujud); harta benda yang bergerak dan yang tidak bergerak. Harta benda yang kelihatan adalah benda-benda yang tampak dan dapat dilihat oleh manusiawi, seperti tanah, rumah, dan uang. Sementara itu, harta benda yang tidak kelihatan adalah barang-barang atau benda-benda yang tidak mampu ditangkap dan dirasakan secara langsung oleh indera manusiawi, tetapi hanya lewat pikiran, seperti hak resmi, saham, dan surat obligasi mengenai kekayaan.<sup>3</sup>

Harta benda yang tidak bergerak adalah benda yang tak dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain secara alami, seperti tanah dan bangunan. Harta benda yang bergerak adalah barang-barang atau benda-benda yang dapat dipindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti uang, kendaraan, dan hewan peliharaan.<sup>4</sup>

### **Kaitan Tujuan Gereja dengan Peruntukan Harta Benda**

Gereja memiliki tujuan sendiri. Dalam KHK 1983, tugas itu dirumuskan dalam dua rumusan yang sedikit berbeda dalam hal susunan. Dalam rumusan pertama, yakni kanon 1254, § 2, tujuan itu berbunyi: “Tujuan-tujuan yang khas itu terutama ialah: mengatur ibadat ilahi, memberi sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lain, melaksanakan karya-karya kerasulan suci serta karya amal-kasih, terutama terhadap mereka yang berkekurangan”. Secara berurutan tujuan itu dituliskan: 1) mengadakan “ibadat ilahi; 2) memberi sustentasi yang wajar para pelayan; dan 3) melaksanakan karya kerasulan dan amal-kasih.

---

<sup>2</sup> Entri “harta benda”, dalam KBBI V, versi online.

<sup>3</sup> T. Lincoln Bouscaren – Adam C. Ellis, *Canon Law A Text and Commentary*. Third Revised Edition (The United States of America: The Bruce Publishing Company, 1993), hlm. 780.

<sup>4</sup> T. Lincoln Bouscaren – Adam C. Ellis, *Canon Law a Text ...*, hlm. 781.

Rumusan kedua terdapat dalam kan. 222, § 1, dengan bunyi: “Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk membantu pemenuhan kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan”. Dalam kanon ini, tujuan Gereja diurutkan demikian: 1) mengadakan “ibadat ilahi; 2) melaksanakan karya kerasulan dan amal-kasih; serta 3) memberi sustentasi yang wajar para pelayan.

Perbedaan urutan tujuan Gereja dalam kedua kanon di atas menunjukkan bahwa tidak ada skala prioritas di antara ketiga tujuan itu. Dengan kata lain nomor pertama bukan dimaksudkan menjadi lebih utama dari nomor kemudian. Patut dicatat KHK 1983 tidak menutup kemungkinan adanya tujuan lain, di luar dari ketiga tujuan yang disebut di atas.<sup>5</sup>

### **Legitimasi Hak Gereja atas Harta Benda**

Untuk mencapai tujuan-tujuan utamanya, Gereja memerlukan harta benda. Keberadaan harta benda tidak dapat dilepaskan dari tujuan Gereja. Hubungan itu dapat dirumuskan dengan hubungan yang demikian erat: harta benda merupakan sarana untuk mencapai tujuan Gereja.

Dalam KHK 1983 hak dan wewenang Gereja atas harta benda dirumuskan dalam 4 (empat) kata kerja, yakni: hak dan wewenang untuk memperoleh (*acquirere*), untuk memiliki (*retinere*), mengelola (*administrare*), dan untuk mengalih-milikkan atau menjual (*alienare*) harta benda. Hak Gereja atas harta benda ini disebut dengan *the Church rights to temporal goods* atau *right of Church ownership*.<sup>6</sup>

Demi mencapai tujuannya, Gereja memerlukan hak kepemilikan atas harta benda. Tujuan Gereja sendiri menjadi dasar legitimasi bagi hak kepemilikan Gereja atas harta benda. Eksistensi hak kepemilikan Gereja itu memberikan jaminan bagi Gereja untuk dapat menjalankan tugas perutusan dan mencapai tujuannya. Peruntukan harta benda yang dimiliki Gereja tidak dapat dilepaskan dari tujuan Gereja. Setiap dan semua harta benda Gereja harus diperuntukkan pada tujuan Gereja sendiri. Dengan kata lain, peruntukan harta benda Gereja tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan Gereja sendiri. Oleh karena itu setiap dan semua pengelola harta benda Gereja harus mengawaskan diri akan peruntukan harta benda Gereja.

---

<sup>5</sup> Bdk. Robert T. Kennedy, “The Temporal Goods of the Church (cc. 1254-1310)”, dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law* (New York: Paulist Press, 2000), hlm. 1455

<sup>6</sup> Bdk. John A. Renken, *Church Property. A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada* (New York: St Pauls, 2009), hlm. 12-13.

Dasar kanonik kepemilikan Gereja atas harta benda disebutkan dalam kanon 1254, § 1. Hak kepemilikan itu bersifat asli, bebas, dan penuh. Dengan kata sifat “asli” dimaksudkan bahwa hak kepemilikan tersebut ada sejak awal mula dan melekat pada diri atau kodrat Gereja sendiri. Hak itu diperoleh pada saat pendiriannya. Hak memiliki dan mengelola harta benda itu bersumber dari realitas Gereja yang didirikan oleh Kristus di dunia. Dengan kata sifat “bebas” dimaksudkan bahwa hak kepemilikan itu tidak tergantung dari kuasa sipil, baik keberadaan maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu Gereja mempunyai kebebasan dan independensi dari pemerintah sipil untuk memiliki dan mengelola harta benda demi mencapai tujuannya. Sedangkan dengan kata sifat “penuh” dimaksudkan bahwa hak kepemilikan itu bersifat lengkap, yakni mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti tindakan memperoleh, memiliki, mengelola, dan mengalihmilikkan atau menjual harta benda Gereja.<sup>7</sup>

### **Peruntukan Harta Benda Gereja**

Berikut ini akan dijelaskan sejumlah peruntukan harta benda Gereja.

#### ***Pemenuhan Kebutuhan Ibadat Ilahi***

Peruntukan pertama harta benda Gereja adalah pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan ibadat ilahi. Tugas Gereja menguduskan terlaksana terutama dalam perayaan liturgi suci. Sebagai Gembala utama Uskup mengemban tugas ini. Para imam mengambil bagian dalam imamat Uskup untuk merayakan ibadat ilahi dan menguduskan umat. Tugas pengudusan terutama terlaksana dalam perayaan ketujuh sakramen, khususnya Perayaan Ekaristi.<sup>8</sup>

Semua perayaan peribadatan ilahi di atas dapat terlaksana dengan tersedianya harta benda sebagai pendukung. Gereja membutuhkan dana yang besar untuk membangun gedung gereja baru atau merenovasi gereja lama. Dana juga perlu untuk memelihara dan mengoperasikan gedung-gedung ibadah tersebut. Penyediaan perlengkapan liturgi juga memerlukan dana yang banyak. Semua kebutuhan ini dapat terpenuhi, jikalau tersedia harta benda yang cukup. Dengan kata lain, Gereja menggunakan harta benda yang dikuasainya sebagai sarana untuk menutupi semua

---

<sup>7</sup> Bdk. John A. Renken, *Church Property ...*, hlm. 12.

<sup>8</sup> Bdk. Mariano Lopez Alarcon, “The Temporal Goods of the Church”, dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, judul asli: *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. IV/1 & Vol. III/1 (Chicago: Midwest Theological Forum, 2004), hlm. 21.

biaya yang timbul dari kebutuhan peribadatan ilahi ini. Harta benda Gereja merupakan instrumen untuk mencapai tujuannya.<sup>9</sup>

### ***Penyediaan Sustentasi dan Jaminan Sosial bagi Klerus***

Peruntukan kedua dari harta benda Gereja adalah penyediaan sustentasi dan jaminan sosial bagi klerus. Orang-orang yang memberitakan Injil selayaknya dapat hidup dari pemberitaan Injil itu (bdk. Luk 10: 7). Dalam karya perutusan, para klerus memberikan pelayanan rohani bagi umat, yaitu membagikan Sabda dan Sakramen, maka sungguh wajarlah jikalau mereka mendapat sustentasi atau biaya hidup dari umat sendiri. Dengan kata lain, para klerus memiliki hak untuk menerima balas jasa yang wajar dan setimpal demi kesejahteraan hidupnya, yang biasa disebut sustentasi.<sup>10</sup>

Dengan terjaminnya sustentasi ini, para klerus dapat melaksanakan tugas pelayanan yang diserahkan dengan baik dan berbuah. Umat beriman kristiani yang dilayani oleh para klerus terikat kewajiban untuk mengusahakan sumbangan dan bantuan bagi kehidupan para klerus, secara layak dan sebagaimana mestinya. Uskup Diosesan hendaknya menetapkan peraturan-peraturan yang menjamin kehidupan para klerus di keuskupannya. Balas jasa yang selayaknya diterima oleh para klerus diperhitungkan berdasarkan sifat tugasnya dan mempertimbangkan kondisi-kondisi dan tempat pelayanannya. Tujuan pemberian balas jasa adalah demi terlaksananya tugas-tugas rohani seorang klerus. Namun para klerus dituntut untuk hidup sederhana dan menjauhkan diri dari kemewahan harta duniawi.

Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menunjang pelayanan para klerus, Gereja pun harus mengusahakan jaminan sosial bagi para klerus. Konferensi-Konferensi para Uskup hendaknya mengupayakan pemeliharaan kesehatan dan bantuan medis yang memadai untuk mencukupi kebutuhan para imam yang menderita sakit, cacat atau berkebutuhan khusus, dan lanjut usia. Hal ini ditegaskan dalam kanon 281 §2 di mana para imam berhak atas perlindungan dalam situasi sakit, pada saat sudah tidak dapat lagi untuk bekerja dan berusia tua. Uskup Diosesan hendaknya mengizinkan klerus untuk pensiun, ketika telah mencapai usia tujuh puluh lima tahun. Setiap keuskupan memiliki kebijakan tersendiri terkait kesejahteraan para klerus. Kebijakan tersebut dapat direalisasikan lewat jaminan-jaminan hidup atau dana pensiun untuk jangka panjang

---

<sup>9</sup> Bdk. Alf. Catur Raharso, "Partisipasi Umat Beriman dalam Pengelolaan Harta Benda Paroki", dalam, Al. Andang L. Binawan, *Demokratisasi dalam Paroki: Mungkinkah?* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hlm. 114.

<sup>10</sup> Benyamin Yosef Bria, *Norma Hukum Kanonik tentang Klerus* (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004), hlm 48.

bagi mereka yang telah pensiun. Tidak sedikit dana yang dibutuhkan oleh Gereja untuk menopang sustentasi dan jaminan sosial bagi para klerus. Gereja menggunakan harta benda untuk memenuhi kebutuhan ini.<sup>11</sup>

### ***Pemberian Balas Jasa bagi Pelayan-pelayan Lain***

Peruntukan harta benda Gereja berikutnya adalah penyediaan balas jasa bagi para pelayan-pelayan lain. Yang dimaksudkan dengan “pelayan-pelayan lain” ini adalah pelayan non-klerus. Dalam konteks ini mereka ialah umat beriman kristiani yang telah menerima bekal pembinaan untuk berkarya dalam pelayanan Gereja. Mereka membantu para klerus dalam pelayanan Gereja. Mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan rajin. Adapun karya pelayanan dari para pelayan dapat berupa: memimpin pelayanan sabda, memimpin doa-doa liturgi, menerima sakramen baptis, dan membagikan Komuni suci. Gereja mempunyai kewajiban untuk menyediakan remunerasi yang wajar untuk kebutuhan para pelayan ini serta keluarganya. Gereja juga memperhatikan jaminan sosial serta bantuan kesehatan bagi mereka sesuai dengan ketentuan hukum sipil yang berlaku. Gereja memiliki kewajiban moral untuk menopang hidup mereka, terlebih mereka yang tidak punya pekerjaan lain yang menetap.<sup>12</sup>

### ***Penyelenggaraan Karya Kerasulan Suci***

Peruntukan harta benda Gereja berikutnya adalah untuk menyelenggarakan karya kerasulan Gereja. Salah satu tugas pokok Gereja adalah melakukan Evangelisasi, yakni mewartakan Sabda Allah. Ini merupakan salah satu bentuk kerasulan suci.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kerasulan di suatu keuskupan harus dikembangkan dan dibina di bawah pengawasan Uskup Diosesan. Dengan koordinasi dan hubungan yang erat bersama Uskup Diosesan, semua lembaga, katekese, kegiatan misioner, karya karitatif, karya sosial, pastoral keluarga dan sekolah-sekolah mengarahkan kerasulannya sesuai dengan fokus pastoral keuskupan. Kegiatan kerasulan Gereja hendaknya didorong terus. Umat beriman sendiri pun secara pribadi atau kelompok harus dianjurkan berperan serta dalam pelaksanaan kerasulan. Perserikatan-perserikatan pun didorong untuk melakukan kerasulan-kerasulan.

### ***Pelaksanaan Karya Amal Kasih***

---

<sup>11</sup> bdk. John Elinch, “The Obligations and Rights of Clerics”, dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary ...*, hlm. 369.

<sup>12</sup> bdk. Diane L. Barr, “The Obligations and Rights of the Lay Christian Faithful”, dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary ...*, hlm. 302

<sup>13</sup> bdk. Robert J. Kaslyn, “The Christian Faithful”, dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary ...*, hlm. 262-263

Peruntukan harta benda Gereja berikutnya adalah untuk menopang pelaksanaan karya amal kasih, khususnya bagi mereka yang berkekurangan. Gereja selalu menjunjung tinggi pelayanan kepada kaum miskin, terutama mereka yang lebih berkekurangan. Dalam kanon 1285, Legislator menegaskan bahwa salah satu peruntukan harta benda Gereja adalah pemberian sumbangan untuk tujuan-tujuan kesalehan atau amal kasih kristiani. Kerasulan Gereja dalam bidang amal kasih harus menyentuh kaum yang terpinggirkan. Dengan harta benda yang dimiliki, Gereja dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang berkekurangan, misalnya dalam bidang kebutuhan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya, agar dapat hidup layak. Gereja memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Untuk menopang terlaksananya kegiatan amal-kasih di atas, Gereja menggunakan harta benda yang dimilikinya. Salah satu peruntukan harta benda Gereja adalah memenuhi pelaksanaan karya amal ini.<sup>14</sup>

### ***Hak dan Kewajiban Umat***

Umat beriman memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan Gereja. Hak dan kewajiban itu akan mendukung Gereja dalam mencapai tujuan dan misinya. Hak dan kewajiban memiliki hubungan erat satu sama lain. Eksistensi hak tersebut ditekankan dalam kanon 1261, § 1 dengan rumusan: “Adalah sepenuhnya hak umat beriman kristiani untuk memberikan harta benda demi kepentingan Gereja”. Sementara itu kewajiban kaum beriman kristiani untuk mencukupi kebutuhan Gereja dirumuskan di bagian terpisah, yakni dalam kanon 222, § 1, yang berbunyi: “Kaum beriman kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja, agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan amal-kasih serta sustentasi yang wajar para pelayan”.

Demi pemenuhan hak dan kewajiban di atas, Uskup Diosesan mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan secara bijaksana dan dengan cara yang tepat kepada kaum beriman kristiani perihal hak dan kewajiban tersebut. Uskup Diosesan dapat mengingatkan umat beriman terkait kewajiban di atas. Hal ini diteguhkan dalam § 2 dari kanon 1261 yang berbunyi: “Uskup Diosesan wajib mengingatkan umat beriman mengenai kewajiban yang disebut dalam kanon 222, § 1, dan mendesaknya dengan cara yang tepat”. Dengan ini dapat dilihat bahwa tampaklah korelasi erat antara hak dan kewajiban umat beriman kristiani. Ada penegasan mengenai kewajiban untuk berkontribusi, tetapi tetap memperhatikan kebebasan umat beriman. Dengan kata lain,

---

<sup>14</sup> bdk. Zoila Combalia, “The Temporal Goods of the Church”, dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary ...*, hlm. 115.

di satu sisi umat beriman terikat kewajiban; di sisi lain, umat punya kebebasan untuk memberikan kontribusinya kepada Gereja.<sup>15</sup>

Lebih lagi, kewajiban umat beriman untuk mencukupi kebutuhan Gereja tersebut, tidak dapat dilepaskan dari hak umat untuk menerima berbagai bentuk pelayanan dari para Gembala suci. Bentuk pelayanan yang dimaksudkan mencakup terutama harta spiritual Gereja, yaitu sabda Allah dan sakramen-sakramen. Di satu sisi, para Gembala wajib memberikan pelayanan, di sisi lain umat terikat kewajiban untuk membantu mencukupi kebutuhan Gereja.

### **Sumber Harta Benda Gereja**

Dalam konteks Gereja partikular, seperti Gereja Keuskupan Agung Medan, Uskup Agung Medan menetapkan beberapa ketentuan terkait hak dan kewajiban umat beriman untuk membantu memenuhi kebutuhan Gereja. Secara konkret, umat beriman memiliki tanggung jawab atas pembiayaan berbagai keperluan keuskupan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini bertujuan untuk menopang kehidupan Gereja, mengusahakan kekudusan, dan melaksanakan misi Gereja KAM. Berikut ini akan disajikan beberapa sumber harta benda Gereja.

#### ***Kolekte***

Salah satu sumber pemerolehan harta benda Gereja adalah kolekte. Dengan kata “kolekte” dimaksudkan ialah persembahan dalam bentuk uang dari umat beriman kristiani sebagai ungkapan syukur dan berdasarkan kerelaan. Pemberian ini merupakan bentuk sumbangan sukarela umat beriman kepada Gereja.<sup>16</sup>

Di Gereja-gereja KAM kolekte dikumpulkan, baik dalam Perayaan Ekaristi maupun dalam Perayaan Ibadat Sabda. Kolekte tidak boleh dimengerti semata-mata sebagai bentuk penggalangan dana. Kolekte harus dipandang sebagai ungkapan syukur dan iman umat kristiani dalam Perayaan Ekaristi atau Ibadat Sabda. Kolekte dapat dibedakan dalam dua bentuk menurut peruntukannya, yakni kolekte pertama dan kolekte kedua.

Untuk melindungi makna asli dari kolekte dan penyelewengan yang mungkin terjadi atasnya, Pastor Paroki dan Dewan Keuangan Pastoral tidak diperkenankan mengadakan kolekte ketiga di wilayah pastoralnya tanpa izin tertulis dari Uskup Agung Medan. Izin tersebut hanya boleh diberikan oleh Uskup Agung Medan bila tujuan dari kolekte ketiga itu untuk keperluan darurat (*emergency*) keuskupan dan paroki, seperti

---

<sup>15</sup> Daniel Tirapu, “The Acquisition of Goods”, dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary ...*, hlm. 47.

<sup>16</sup> *Pedoman Umum Tata Kelola Harta benda Gereja Keuskupan Agung Medan* (Medan: KAM, 2018), pasal 43, ayat 1.



bantuan kepada korban bencana alam atau untuk keperluan pembangunan gereja. Dalam izin tertulis tersebut harus dicantumkan batas akhir waktu pelaksanaannya. Dapat diperhatikan bahwa ada kolekte khusus untuk berbagai kepentingan, yang terbagi atas kepentingan Gereja Universal, Gereja di Indonesia, dan Gereja di Keuskupan Agung Medan.<sup>17</sup>

Beberapa pengumpulan kolekte dengan intensi khusus bagi kepentingan Gereja Universal disebutkan di bawah ini. Pertama, bagi Anak dan Remaja Misioner, kolekte dikumpulkan pada Minggu Penampakan Tuhan. Kedua, untuk Tanah Suci, kolekte dikumpulkan pada Jumat Agung. Ketiga, untuk Minggu Panggilan kolekte dikumpulkan pada Minggu Paska IV. Keempat, untuk kepentingan Takhta Suci, kolekte diadakan pada hari Minggu IV dalam bulan Juni. Kelima, untuk Minggu Misi, kolekte diadakan pada Minggu II bulan Oktober.<sup>18</sup>

Sementara itu kolekte khusus bagi kepentingan Gereja di Indonesia dikumpulkan berikut ini. Pertama untuk Aksi Puasa Pembangunan, kolekte diadakan pada Kamis Putih. Kedua, untuk Komunikasi Sosial, kolekte diadakan pada Minggu Paska VII. Ketiga, untuk Minggu Kitab Suci Nasional, kolekte diadakan pada Minggu I dalam bulan September.<sup>19</sup>

Kolekte khusus bagi kepentingan khusus Gereja Keuskupan Agung Medan mencakup sumbangan untuk Seminari. Sumbangan itu diambil dari kolekte ketiga yang diadakan secara khusus pada Minggu V sepanjang tahun. Hasil kolekte khusus tersebut diserahkan kepada Ekonom keuskupan selambat-lambatnya satu bulan setelah hari pengumpulannya.<sup>20</sup>

### ***Stips***

*Stips* adalah persembahan yang dihaturkan oleh umat beriman kristiani kepada imam pada saat misa diaplikasikan untuk intensi tertentu. *Stips* dimaksudkan untuk membantu kebaikan Gereja dan mendukung para pelayan dan karyanya. Para imam menurut kebiasaan Gereja yang teruji boleh menerima *stips*. Memberikan *stips* bukanlah suatu keharusan yang harus ada agar misa dirayakan, sebab para imam dianjurkan untuk tetap merayakan misa, walaupun tanpa *stips*. Kesan perdagangan atau jual-beli *stips* misa harus dihindarkan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> *Pedoman Umum Tata Kelola ...*, pasal 43, ayat 5.

<sup>18</sup> *Ketentuan Pelaksanaan Reksa Pastoral Keuskupan Agung Medan* (Medan: [tanpa penerbit], 2018), pasal 194, ayat 2a. Selanjutnya disingkat dengan KPRP KAM

<sup>19</sup> KPRP KAM pasal 194, ayat 2b.

<sup>20</sup> KPRP KAM pasal 194, ayat 2c.

<sup>21</sup> bdk. Silvester Susianto Budi, *Kamus Kitab Hukum Kanonik* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), hlm. 224.

Uskup Agung Medan mempunyai kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait dengan *stips*. Kebijakan ini dibuat demi semakin membantu kesejahteraan para imam diosesan dan imam religius yang berkarya di keuskupannya. Pengaturan tentang *stips* dan peruntukannya yang berlaku di Keuskupan Agung Medan adalah mengikuti pedoman Gereja universal sambil mengikuti kebiasaan di keuskupan serta ketetapan Uskup Agung Medan. Uskup Agung Medan menetapkan pedoman yang sama dalam penggunaan *stips*. Pedoman tersebut ditetapkan demikian, setengah (50%) dari pemasukan *stips* diserahkan kepada unit kerja (paroki atau kantor); tiga per delapan (37,5%) diserahkan ke komunitas rumah imam diosesan; seperdelapan (12,5%) dimasukkan menjadi kas Fonds Imam Diosesan KAM (FIDKAM). Pembukuannya hendaknya disusun lebih akurat dan transparan.<sup>22</sup>

### ***Oblationes***

*Oblationes* adalah sumbangan sukarela umat beriman kristiani yang diberikan kepada seorang imam yang melaksanakan perayaan sakramen, misalnya baptis dan perkawinan, atau melakukan suatu pelayanan pastoral lainnya, seperti pemberkatan rumah. Mengenai *oblationes*, Ordinarius Wilayah dalam Gereja partikular berhak untuk menentukan batas minimal *oblationes*. Dalam hal ini Uskup Agung Medan memiliki hak untuk menentukan jumlah minimal *oblationes* yang hendaknya disumbangkan oleh umat beriman kristiani kepada seorang imam di KAM atas perayaan sakramen yang diterimanya. Uskup Agung Medan menetapkan pedoman mengenai *oblationes* yang sama dengan pedoman pengelolaan *stips*.

### ***Honorarium***

Honorarium adalah sumbangan yang diterima oleh seorang imam dari pribadi atau lembaga tertentu atas jasanya. Honorarium yang diterima, tidak terkait langsung dengan karya pastoral di Keuskupan Agung Medan, misalnya honorarium sebagai pembicara. Terkait honorarium Uskup Agung Medan juga menetapkan pedoman dalam penggunaannya. Uskup Agung Medan juga menetapkan pedoman penggunaan honorarium yang sama dengan pedoman pengelolaan *stips* dan *oblationes*.

### ***Dana Solidaritas Paroki***

Dana Solidaritas Paroki adalah sejumlah dana yang diambil dari kolekte pertama setiap paroki berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Moneter Keuskupan Agung Medan. Tujuan hal ini untuk membantu pelaksanaan program komisi-komisi,

---

<sup>22</sup> Mgr. Anicetus B. Sinaga, Dekret “Ketetapan Jaminan Sosial Imam Diosesan KAM”, No. 040/RD/KAM/I/2018, hlm. 2.

vikariat-vikariat, dan paroki. Penyaluran dana ini dikelola oleh Komisi Reksa Subsidi bersama Ekonom Keuskupan Agung Medan.<sup>23</sup>

### ***Dana Aksi Puasa Pembangunan***

Dana Aksi Puasa Pembangunan (APP) adalah sejumlah dana yang dikumpulkan oleh umat beriman kristiani selama masa Prapaskah. Adapun maksud pengumpulan dana ini adalah sebagai wujud tobat dan pengorbanan. Hal ini biasanya dilakukan oleh pribadi-pribadi umat beriman ataupun per keluarga. Dana itu dikumpulkan dan diserahkan kepada pengelolaan paroki pada saat perayaan Kamis Putih. Sebagian dana APP yang telah terkumpul diserahkan kepada Komisi Pelayanan Sosial dan Ekonomi, bagian dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), sebagai Dana Solidaritas Antar Keuskupan (DSAK) menurut ketentuan yang dikeluarkan oleh KWI. Sebagian lagi dana APP dikelola oleh Komisi Pelayanan Sosial dan Ekonomi (PSE) dan Karitas Keuskupan Agung Medan. Penggunaan dana APP di tingkat paroki dikelola oleh seksi PSE Paroki, di bawah pengawasan Pastor Paroki. Dana APP hanya diperuntukkan untuk aksi sosial dan pengembangan ekonomi umat beriman kristiani.<sup>24</sup>

### ***Sumber Lain***

Masih ada sumber-sumber lain bagi Gereja untuk mendapatkan harta benda. Beberapa di antaranya adalah hasil investasi harta benda Gereja dan hasil pertanian dan peternakan yang dikelola oleh Gereja. Kanon 1299, §1 menyebutkan hibah dan wasiat sebagai sumber lain bagi Gereja untuk memperoleh harta benda. Kanon itu berbunyi: “Yang dari hukum kodrati dan hukum kanonik dapat menentukan dengan bebas penggunaan harta bendanya, dapat menyerahkan harta benda untuk karya-karya saleh, baik lewat hibah (*actus inter vivos*) maupun lewat wasiat (*actus mortis causa*)”. Penyerahan dan pengalihmilikan harta benda melalui tindakan hibah berlaku secara langsung ketika si pemilik harta masih hidup. Sementara itu, penyerahan dan pengalihmilikan harta benda melalui tindakan wasiat terjadi pada saat kematian.<sup>25</sup>

Dalam proses pemberian dan penerimaan harta benda lewat wasiat, hendaknya ditepati norma-norma hukum sipil. Setelah menerima harta benda dari umat beriman, Gereja harus dengan cermat mengatur cara pengelolaan dan pemanfaatan harta benda tersebut. Formalitas pembuatan wasiat harus dihadiri sejumlah orang yang ditunjuk sebagai saksi atas penyerahan harta wasiat tersebut. Mereka wajib menandatangani surat wasiat tersebut. Apabila syarat dan formalitas yang dituntut oleh hukum sipil tidak terpenuhi, otoritas gerejawi perlu hati-hati dan wajib untuk mendapatkan bukti lain

<sup>23</sup> *Pedoman Umum Tata Kelola ...*, pasal 44.

<sup>24</sup> *Pedoman Umum Tata Kelola ...*, pasal 45.

<sup>25</sup> Kan 1299, §1; bdk. John A. Renken, *Church Property: A Commentary on Canon ...*, hlm. 300-301.

bahwa penyerahan harta wasiat itu sungguh disertai niat yang tulus. Harta benda yang diterima oleh seorang klerus dan diperuntukkan untuk karya-karya saleh, harus dilaporkan kepada Ordinaris. Selanjutnya seorang klerus harus menunjukkan kepada ordinaris semua harta benda yang diperuntukkan baginya, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak. Ordinaris wilayah harus mengawasi pelaksanaan kehendak saleh tersebut.<sup>26</sup>

Sumbangan dari umat beriman tidak boleh ditolak tanpa alasan yang wajar. Mengenai sumbangan yang nilainya besar atau sumbangan-sumbangan yang disertai beban untuk dipenuhi atau bersyarat, penerimaannya harus lebih dahulu mendapatkan izin dari Uskup Agung Medan. Hendaknya maksud pemberian (*intentio dantis*) diindahkan. Oleh karena itu, sumbangan yang diberikan oleh umat beriman untuk tujuan tertentu, hanya boleh digunakan untuk tujuan itu; jangan digunakan untuk hal yang berbeda dari maksud si pemberi. Tidak semua harta benda yang hendak disumbangkan harus diterima oleh Gereja. Pengelola harta benda harus mempertimbangkan beban-beban yang timbul dari penerimaan itu, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan risiko ketidakcocokan dengan misi Gereja. Untuk menolak dan menerima hibah dibutuhkan alasan yang wajar dan membutuhkan izin tertulis dari Ordinaris.<sup>27</sup>

Suatu hibah atau sumbangan hanya boleh ditolak dengan berbagai alasan yang wajar, misalnya jika ada keraguan mengenai asal-usul sumbangan tersebut atau jika penerimaan hibah itu dapat menimbulkan skandal moral atau yuridis. Bisa terjadi pemberian hibah disertai oleh syarat tertentu. Syarat ini harus dipertimbangkan secara teliti dan menyeluruh berdasarkan aspek moral dan yuridis. Penerimaan hibah dengan syarat ini membutuhkan izin tertulis dari Ordinaris.<sup>28</sup>

Sumbangan yang diberikan kepada pemimpin atau pengelola badan hukum gerejawi tertentu, misalnya Pastor Paroki, ekonom, superior tarekat dan rumah biara, dianggap dimaksudkan untuk badan hukum yang dipimpinnya dan tidak untuk pribadinya, kecuali jika memang dimaksudkan dengan jelas. Sumbangan yang diberikan kepada Pastor Paroki anggota suatu Tarekat Religius dianggap ditujukan kepada Paroki atau Keuskupan, kecuali jika nyata bahwa sumbangan itu dimaksudkan bagi Tarekat atau pribadi orang itu.<sup>29</sup>

## Penutup

---

<sup>26</sup> Robert T. Kennedy, "Pious Wills in Generalat and Pious Fondations", dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary ...*, hlm. 1509.

<sup>27</sup> KPRP KAM pasal. 196, ayat 3-4.

<sup>28</sup> Kan. 1302; bdk. Jose Maria Vazquez Garcia Penuela "Pious Dispositions in Generalat and Pious Fondations", dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodríguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary ...*, hlm. 161.

<sup>29</sup> KPRP KAM pasal 196, ayat 1-2.

Kebutuhan Gereja akan harta benda sangat esensial untuk menjamin kehidupan Gereja sendiri. Gereja memiliki hak kepemilikan atas harta benda agar Gereja dapat mencapai tujuannya. Tujuan Gereja ini sendirilah yang membenarkan hak kepemilikan Gereja, dan obyek hak kepemilikan itu adalah harta benda. Harta benda Gereja diperuntukkan untuk mencapai tujuan Gereja. Harta benda itu adalah sarana bagi Gereja untuk mencapai tujuannya. Ada kesejajaran peruntukan harta benda Gereja dengan tujuan Gereja sendiri.

Sebagian besar harta benda Gereja diperoleh dari sumbangan kaum beriman kristiani. Kaum beriman kristiani memiliki hak dan kewajiban untuk membantu mencukupi kebutuhan Gereja. Gereja juga memiliki hak untuk mengupayakan pengumpulan dana dan pungutan-pungutan yang wajar dari umat beriman.

Ada berbagai sumber penerimaan harta benda Gereja. Sumber paling utama ialah bantuan dari umat beriman, yang dapat berupa kolekte, *stips*, *oblaciones*, honorarium, Dana Solidaritas, dana Aksi Puasa Pembangunan, dan sumber-sumber lain. Pengumpulan harta benda Gereja ini terlaksana di wilayah Keuskupan Agung Medan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Uskup Agung Medan. Peruntukan harta benda Gereja sejalan dengan tujuan terutama dari Gereja, yakni: pengaturan ibadat ilahi, pemberian sustentasi yang layak kepada klerus serta pelayan-pelayan lainnya, pelaksanaan karya-karya kerasulan suci serta karya amal kasih, terutama mereka yang berkekurangan. Dengan demikian harta benda Gereja hanya boleh diperuntukkan untuk tujuan-tujuan mulia di atas. Praktek yang berlawanan dengannya harus dipandang sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan, seperti permasalahan yang mendorong penulisan karya tulis ini.

## DAFTAR PUSTAKA

*Ketentuan Pelaksanaan Reksa Pastoral Keuskupan Agung Medan (KPRP)*. Medan: KAM, 2018.

*Kitab Hukum Kanonik 1983 (Codex Iuris Canonici 1983)*, Edisi Resmi Bahasa Indonesia. Diterjemahkan oleh Tim Temu Kanonis Jawa-Plus. Jakarta: KWI, 2016.

*Pedoman Umum Tata Kelola Harta benda Gereja Keuskupan Agung Medan*. Medan: KAM, 2018.

- Beal, J. P. – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Bouscaren, T. Lincoln – Ellis, Adam C. *Canon Law A Text and Commentary*. Third Revised Edition. Milwaukee (WI) : Bruce Publishing Co., 1957.
- Bria, B. Y., *Norma Hukum Kanonik tentang Klerus*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004.
- Budi, S. S., *Kamus Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Marzoa, Á. – Miras, J. – Rodriguez-Ocana, R. (eds.) *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*. Judul asli: *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*. Vol. IV/1 & Vol. III/1. Chicago: Midwest Theological Forum, 2004.
- Raharso, Alf. Catur. “Partisipasi Umat Beriman dalam Pengelolaan Harta Benda Paroki”, dalam Binawan, Al. Andang L., *Demokratisasi dalam Paroki: Mungkinkah?* Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 111-137.
- Renken, J. A., *Church Property: A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada*. Ottawa: Saint Paul University, 2009.
- Sinaga, Anicetus B. Dekret “Ketetapan Jaminan Sosial Imam Diocese KAM”, no. 040/RD/KAM/I/2018.